

PENGELOLAAN PENERIMA BANTUAN GURU TPQ MELALUI APLIKASI SIKAP DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Dinda Shafira Nabilah

UIN Sunan Ampel Surabaya

dinshfrnbl3@gmail.com

Mukhlishah

UIN Sunan Ampel Surabaya

mukhlishah.bki@gmail.com

Ni'matus Sholihah

UIN Sunan Ampel Surabaya

nickssholihah@yahoo.com

Abstract: Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren mencerminkan adanya perubahan kebutuhan dan tuntutan dalam pengelolaan informasi untuk mendukung kinerja serta pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama di instansi pemerintahan seperti Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan instansi dan masyarakat dengan menyediakan akses yang cepat dan mudah. Dalam upaya tersebut, Kementerian Agama, khususnya bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren. Aplikasi ini mencakup data tenaga pendidik pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, sekaligus memudahkan tenaga pendidik dalam mendaftarkan diri untuk mengajukan bantuan tunjangan guru. Metode yang dipergunakan pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode tersebut menggunakan penelitian yang bersumber serta dirujuk dari beberapa asal yaitu observasi, wawancara serta kepustakaan baik berupa catatan, maupun buku. Adanya aplikasi SIKAP memberikan banyak manfaat, termasuk mempermudah proses verifikasi dan validasi, mempercepat pengajuan tunjangan guru bagi guru pendidikan diniyah, serta mengurangi penggunaan dokumen berbasis kertas (paperless).

Keywords: Aplikasi SIKAP, dan Penerima Bantuan.

PENDAHULUAN

Nugroho menjelaskan bahwa pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam bidang manajemen. Secara etimologis, kata pengelolaan berasal dari kata "kelola" (*to manage*), yang biasanya mengacu pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, pengelolaan dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses mengatur dan menangani sesuatu demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Syamsu, pengelolaan lebih ditekankan sebagai fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mencapai efisiensi kerja. Sementara itu, Terry menyatakan bahwa pengelolaan identik dengan manajemen. Oleh karena itu, pengelolaan dipahami sebagai sebuah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, sehingga tujuan yang telah dirancang sebelumnya dapat tercapai.¹

Kata "sistem" berasal dari bahasa Yunani *systema*, yang berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian dengan hubungan yang teratur di antara komponen-komponennya. Sementara itu, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan manajemen organisasi. Dengan kemajuan teknologi, data kini dapat diolah menjadi informasi yang berguna, memungkinkan setiap unit dalam organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Kroeber, sistem informasi manajemen berperan dalam pengelolaan data informasi, terutama terkait sumber, ketepatan, arus informasi, dan pengembangan proses pengumpulan informasi.²

Kata Sistem Informasi Manajemen (SIM), atau *Management of Information Systems*, melibatkan sekelompok manusia, seperangkat instruksi, dan alat yang digunakan untuk mengolah data yang telah dipilih, kemudian menyimpannya, mengolahnya, dan memanfaatkannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan menyediakan informasi yang dapat digunakan secara efektif oleh para manajer. Keberadaan sistem informasi sangat penting untuk mendukung pemakai dalam menyelesaikan tugasnya. Banyak instansi memanfaatkan jaringan internet untuk meningkatkan kinerja sistem informasi mereka.³ Contohnya adalah sistem informasi yang digunakan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, seperti Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), Education

¹ Rizal Mahendra, "Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau ULU Kecamatan Muara Ancalong", Jurnal Administrasi Publik, 2023

² Ahmad Farid, "Manajemen Sistem Informasi Manajemen Dan Pelaporan Umrah (SIMPU) "Pada Ditjen PHU Kementerian Agama RI, 2018

³ Bani Ilham Alhadi, "Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sebagai Sarana Pencapaian E-Government" jurnal STIE Semarang 2022

Management Information System (EMIS), Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP), Sistem Informasi Manajemen Bantuan (SIMBA), dan berbagai sistem lainnya. Untuk meningkatkan kinerja sistem informasi, organisasi atau perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat dalam membangun sistem informasi yang baik dan efektif.

Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren) oleh Kementerian Agama Jawa Timur adalah aplikasi yang digunakan oleh para ustadz dan ustadzah dalam Pendidikan Diniyah Formal untuk mengelola data terkait dengan data profil, jadwal & tugas hingga urusan administrasi seperti sertifikasi, SKMT dan TPG. Untuk dapat melakukan perubahan, data yang diubah harus menunggu approval dari kanwil. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pendataan dalam dunia pendidikan pesantren dan Madrasah Diniyah akan lebih baik.⁴

Tentunya hal ini harus disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan oleh pihak Kementerian Agama agar para ustadz dapat mengikuti setiap program yang ada. Di dalam aplikasi ini para ustadz harus mengisi berbagai data pribadi seperti Nama Lengkap, Alamat, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lainnya. Selain mengisi, para ustadz juga harus mengupload bukti fisik. Maka dari itu semua dokumen yang dibutuhkan wajib discan. Tujuan dari adanya Aplikasi ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam manajemen kepegawaian, khususnya dalam pengelolaan kinerja guru dan tenaga pendidikan. Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, SIKAP dikembangkan sebagai solusi yang dapat mengintegrasikan data kinerja, administrasi, dan pengembangan kompetensi secara digital. Aplikasi ini memungkinkan pelacakan, pencatatan, dan evaluasi kinerja guru dan tenaga pendidikan secara lebih mudah dan akurat, serta memungkinkan data yang lebih terpusat dan terstruktur.

Terkait pengelolaan tunjangan guru, Direktorat PD Pontren di bawah Ditjen Pendis Kemenag terus berupaya meningkatkan sistem pengajuan bantuan untuk pondok pesantren. Salah satu langkah yang diambil adalah mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP PD PONTREN). Direktur PD Pontren Kemenag RI, Waryono Abdul Ghafur, menegaskan bahwa untuk memastikan distribusi bantuan yang merata, lembaga-lembaga yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan perlu mendapat perhatian khusus. Beliau juga menyatakan bahwa aplikasi SIKAP menjadi salah satu wujud transformasi layanan umat berbasis digital. Selain itu, aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan pelayanan bagi para stakeholder serta meningkatkan transparansi, sehingga menjadi lebih akuntabel, terukur, dan mendukung pengurangan penggunaan kertas (*paperless*). Kasubbag Tata

⁴ <http://sikap.kemenag.go.id/>

Usaha Dit PD Pontren, Nur Shoib, mengungkapkan hal serupa, menyatakan bahwa Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah lembaga atau masyarakat dalam mengajukan bantuan. Bantuan bagi guru, seperti insentif, diajukan melalui aplikasi SIKAP PD Pontren. Dengan demikian, tidak ada lagi hambatan dalam komunikasi dan koordinasi antara pengelola program di tingkat daerah, provinsi, dan pusat, sehingga populasi dapat dilayani dengan lebih cepat dan efisien.⁵ Arifudin mendefinisikan bahwa efisiensi dan efektivitas pada layanan jasa merupakan bagian dari strategi dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada pelanggan.⁶

METODE PENELITIAN

Menurut Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Moleong adalah: bersifat deskriptif, lebih menekankan proses daripada hasil atau produk, mengutamakan makna sebagai aspek utama, serta memanfaatkan latar belakang pengalaman subjek penelitian sebagai sumber data utama.⁷ Metode yang dipergunakan pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode tersebut menggunakan penelitian yang bersumber serta dirujuk dari beberapa asal yaitu observasi, wawancara serta kepustakaan (*library*).

PENERIMA BANTUAN GURU TPQ

Pemberian bantuan kepada guru merupakan langkah yang diambil oleh Kementerian Agama untuk mendukung para guru, terutama yang berstatus non-PNS, dengan harapan dapat meningkatkan motivasi kerja sekaligus kesejahteraan mereka. Pemberian bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan. Menurut Maulidi, tunjangan guru adalah manfaat yang diberikan kepada guru setelah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Sementara itu, Flippo berpendapat bahwa tunjangan merupakan salah satu bentuk kompensasi tambahan yang bertujuan mendorong guru untuk mengabdikan dirinya kepada lembaga dalam jangka waktu yang panjang.

Tunjangan guru Diniyah (TPQ) juga berfungsi sebagai tambahan manfaat yang diberikan untuk meningkatkan kinerja mereka, sehingga menghasilkan

⁵ Moh Khoeron, "Kemenag Integrasikan Aplikasi Untuk Pemerataan Bantuan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam," <Https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Kemenag-Integrasikan-Aplikasi-Untuk-Pemerataan-Bantuan-Pesantren-Dan-Pendidikan-Keagamaan-Islam-Ho02c5, 2022>.

⁶ Ida Ratnasari and Liza Fahira, "Berbasis Teknologi Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (Stit) Pemalang," Promis 3, no. 1 (2022)

⁷ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

pencapaian yang baik dan berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan tunjangan kepada guru, dengan pemerintah pusat merumuskan serta mendistribusikan peraturan dan petunjuk teknis terkait pendistribusian dana tunjangan ke pemerintah provinsi, yang kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten atau kota. Dengan mekanisme ini, pemerintah memberikan tunjangan sebagai bentuk dukungan tambahan untuk kesejahteraan guru.⁸

Namun, tenaga pendidik yang bukan Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) masih belum sepenuhnya merasakan manfaat izin tersebut. Padahal, pendapatan yang melebihi standar hidup minimum serta adanya jaminan kesejahteraan sosial memiliki korelasi positif dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Sebagai upaya untuk mendukung para pendidik non-PNS, Kementerian Agama memberikan bantuan insentif berupa tunjangan guru. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa bantuan insentif diberikan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan.⁹

APLIKASI SIKAP DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Transformasi digital di Kementerian Agama adalah proses memanfaatkan teknologi untuk menciptakan perubahan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan, mempermudah akses, serta memberikan layanan berbasis digital kepada semua pihak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Sudiono, Ketua Tim PDMA, yang menjelaskan, "Pengelolaan tunjangan guru dulunya dilakukan secara manual. Namun, dengan hadirnya SIKAP dan transformasi digital, yang menjadi salah satu dari tujuh kebijakan prioritas Menteri Agama, Kementerian Agama berupaya mengintegrasikan Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru."¹⁰

Program tunjangan untuk guru mulai tersedia sejak tahun 2020, sementara Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) diperkenalkan pada tahun 2021. SIKAP kemudian diintegrasikan dalam proses pengelolaan tunjangan guru pada tahun 2022. Pemanfaatan teknologi sebagai media pelayanan ini terbukti menjadikan proses pengelolaan tunjangan guru lebih efektif dan efisien, karena memungkinkan guru untuk mengajukan tunjangan dengan mengunggah data langsung melalui aplikasi SIKAP.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Mudofar, Ketua Tim MDT, yang mengatakan, "Adanya SIKAP mempermudah guru dalam mengajukan bantuan tunjangan dengan hanya mengunggah berkas persyaratan, tanpa perlu datang ke

⁸ Nur Aedi, "Efektifitas Tunjangan Profesi Guru SMA Di Wilayah Hinterland Kota Batam.," Kornelius Situmorang, 2020, 10-38.

⁹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Insentif Pendidik," 2023.

¹⁰ Wawancara bersama bapak H. Sudiono, SE, MM pada tanggal 12 November 2024

Kementerian Agama untuk menyerahkan dokumen secara langsung. Aplikasi SIKAP mempercepat proses dan mengurangi penggunaan dokumen berbasis kertas.”¹¹

Sistem Informasi Manajemen yang digunakan oleh bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) untuk mengelola tunjangan guru adalah SIKAP, sebuah sistem berbasis web yang memuat data tenaga pendidik di pondok pesantren dan lembaga keagamaan Islam. Menurut Bapak Trisno, pegawai operator sistem informasi, “*SIKAP adalah aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengelola dan menyimpan data guru, sehingga mendukung pengambilan keputusan, khususnya di bidang PD Pontren. Dengan sistem ini, pengelolaan tunjangan guru menjadi lebih mudah dan cepat. Perkembangan teknologi memungkinkan semua proses penginputan data guru serta pengajuan tunjangan dilakukan melalui sistem ini.*”¹²

Pengelolaan Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) memberikan kemudahan bagi pengguna, khususnya bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah (TPQ). Proses pengelolaan dimulai dengan pendaftaran guru melalui aplikasi SIKAP, di mana guru dapat mengunggah berkas pengajuan tunjangan mereka secara langsung.

Aplikasi SIKAP dapat diakses melalui tautan [“https://sikap.kemenag.go.id”](https://sikap.kemenag.go.id) menggunakan berbagai platform browser, seperti Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, maupun Internet Explorer. SIKAP juga dilengkapi dengan beragam fitur untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna. Sebagaimana disampaikan oleh seorang operator sistem informasi PD Pontren, “*Fitur di SIKAP mencakup informasi terkait guru di bawah naungan PD Pontren, seperti profil guru, notifikasi bantuan mulai dari insentif, TPG, dan lainnya, serta fitur verifikasi dan validasi.*”¹³

Aplikasi SIKAP memiliki beberapa fitur yang dirancang dengan fungsi masing-masing, termasuk fitur verifikasi dan validasi yang berperan penting dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah (TPQ). Fitur ini memastikan keakuratan dan keabsahan data yang diunggah, sehingga proses pengajuan tunjangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan transparan.



¹¹ Wawancara bersama bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I pada tanggal 12 Oktober 2024

¹² Wawancara bersama bapak Trisno Sugiarto pada tanggal 12 Oktober 2024

¹³ Wawancara bersama bapak Trisno Sugiarto pada tanggal 12 Oktober 2024

Gambar 1 Fitur-fitur SIKAP

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>


Aplikasi SIKAP dirancang untuk mempermudah pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Salah satu fitur pentingnya adalah verifikasi dan validasi tunjangan guru, yang dimulai dengan log-in ke aplikasi menggunakan akun SIKAP Provinsi.



Gambar 2 Tampilan Log In

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Tampilan awal log-in memerlukan pengisian **Nomor Akun** dan **kata sandi**, diikuti dengan klik tombol **log-in**. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat langsung menuju **dashboard** dan memilih fitur **verifikasi**.



Gambar 3 Tampilan Dashboard SIKAP

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Pada fitur **verifikasi**, terdapat beberapa opsi yang ditampilkan, termasuk **verifikasi pengajuan bantuan**, yang dapat langsung dipilih untuk memproses


pengajuan tunjangan. Fitur ini dirancang untuk memastikan setiap pengajuan diverifikasi dengan baik dan sesuai dengan prosedur.



Gambar 4 Data Total Pengajuan

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>


Setelah masuk ke fitur **verifikasi pengajuan bantuan**, pengguna akan melihat tampilan yang menunjukkan total guru pendidikan diniyah yang telah mengajukan tunjangan. Data ini mencakup pengajuan yang sudah diverifikasi atau ditolak oleh pihak kabupaten. Untuk melanjutkan proses, pengguna dapat mengklik **“lihat pengajuan”** guna memulai verifikasi dan validasi tunjangan guru.



Gambar 5 Verifikasi Pengajuan Bantuan

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Pada tahap berikutnya, data pengajuan tunjangan guru yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Provinsi akan ditampilkan. Untuk melanjutkan proses di tingkat provinsi, pengguna cukup mengklik tombol **“verifikasi bantuan”**, sehingga proses verifikasi dan validasi di tingkat provinsi dapat dilakukan dengan efisien.




Gambar 6 Data diri guru dan syarat pengajuan
 Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Gambar diatas menunjukkan tampilan data diri guru pendidikan diniyah yang mengajukan bantuan tunjangan. Pada tahap ini, pihak provinsi melakukan pengecekan dokumen yang telah diunggah oleh pengaju. Dokumen yang dicek meliputi SK Pengangkatan, file KTP, nomor rekening, file NPWP, surat permohonan bantuan insentif tunjangan guru, dan judul bantuan.



Gambar 7 Tampilan akhir verval
 Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Jika semua dokumen dan persyaratan telah sesuai, pihak provinsi dapat mengklik “OK” untuk menyetujui pengajuan, atau “TOLAK” jika terdapat ketidaksesuaian. Pengajuan yang memenuhi syarat akan lolos dari proses verifikasi dan validasi di tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan ke verval oleh pihak pusat. Sebaliknya, jika terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), pengajuan akan ditolak dan dikembalikan kepada pengaju melalui Kemenag kabupaten/kota.



No	Tanggal Pengajuan	Nama Lembaga	Kabupaten	Provinsi	No Akun	Nama Lengkap	Tanggal TMT	Status	Aksi
1	2024-03-26	AL-IHSAN	Gresik	Jawa Timur	3		2015-07-31	Ditolak Provinsi catatan: format surat pengajuan bantuan permenristekdikti sesuai dengan jalur	Verifikasi Bantuan
2	2024-03-26	037 Darun-Najah	Gresik	Jawa Timur			2008-03-13	Ditolak Provinsi catatan: NIPN harus ada nama di depan tidak boleh memulai NIPN dengan koma atau TPQ	Verifikasi Bantuan

Gambar 8 Tampilan data verval ditolak

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Gambar tersebut juga menunjukkan contoh tampilan data pengajuan yang ditolak oleh pihak provinsi, lengkap dengan alasan penolakan. Salah satu alasan umum adalah ketidaksesuaian format dokumen dengan juknis, seperti SK Pengangkatan, format SK permohonan bantuan, judul bantuan, atau ketidaksesuaian status (PNS/Non-PNS). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Wachid Efendi, Ketua Tim LPQ, yang menyatakan: *"Pengalaman saya saat melakukan verval, mayoritas pengajuan ditolak karena kesalahan pada SK Pengangkatan, format SK permohonan bantuan insentif tunjangan guru, judul bantuan yang tidak sesuai juknis, serta status PNS/Non-PNS."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengajuan yang ditolak masih dapat diperbaiki dan dikirim ulang, asalkan pengajuan dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan.¹⁴

KESIMPULAN

Sistem Informasi Manajemen yang digunakan oleh bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) untuk mengelola tunjangan guru, termasuk guru TPQ, adalah Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP). Aplikasi SIKAP diluncurkan pada tahun 2021 dan mulai diintegrasikan ke dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah pada tahun 2022. Aplikasi SIKAP telah terhubung secara terpusat, memungkinkan akses melalui beberapa jenis akun, yaitu akun provinsi, Kemenag kabupaten/kota, dan akun guru. Proses pengelolaan dimulai dengan pengajuan data tunjangan guru melalui akun SIKAP Kemenag kabupaten/kota, di mana data tersebut diverifikasi dan divalidasi. Setelah tahap ini selesai, data dilarutkan ke tahap verval provinsi. Kehadiran aplikasi SIKAP memberikan banyak manfaat, termasuk mempermudah proses verifikasi dan validasi, mempercepat pengajuan tunjangan guru bagi guru pendidikan diniyah, serta mengurangi penggunaan dokumen berbasis kertas (*paperless*).

¹⁴ Wawancara bersama bapak Wachid Efendi pada tanggal 12 Oktober 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi Nur. "Efektifitas Tunjangan Profesi Guru SMA Di Wilayah Hinterland Kota Batam." Kornelius Situmorang, 2020, 10–38.
- AJI, F T. "Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi Manajemen Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian" Tesis, 2019.
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/5397%0Ahttp://repository.iai_npurwokerto.ac.id/5397/2/Pengambilan_Keputusan_Penetapan_Peserta_Sertifikasi_dan_Tunjangan_Guru_Berbasis_Sistem_Informasi.pdf
- Aji, Fery Tholkhah. "Penetapan Peserta Sertifikasi Dan Tunjangan Guru Program Studi Manajemen Pendidikan Islam," 2019.
- Alhadi Bani Ilham, *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sebagai Sarana Pencapaian E-Government* jurnal STIE Semarang 2022
- Farid, Ahmad. Manajemen Sistem Informasi Manajemen Dan Pelaporan Umrah (SIMPU) Pada Ditjen PHU Kementerian Agama RI, 2018.
<http://sikap.kemenag.go.id/>
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Insentif Pendidik," 2023.
- Khoeron, Moh. "Kemenag Integrasikan Aplikasi Untuk Pemerataan Bantuan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam." <Https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Kemenag-Integrasikan-Aplikasi-Untuk-Pemerataan-Bantuan-Pesantren-Dan-Pendidikan-Keagamaan-Islam-Ho02c5>, 2022.
- Mahendra Rizal, Fajar Apriani, Dini Zulfiani, "Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau ULU Kecamatan Muara Ancalong", Jurnal Administrasi Publik, 2023
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ratnasari, Ida, and Liza Fahira. "Berbasis Teknologi Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (Stit) Pemalang." Promis 3, no. 1 (2022): 71–82.